



SALINAN

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

**JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI PROVINSI RIAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Riau.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, berupa penyediaan barang dan/atau jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau.
4. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran/Barang.
5. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
6. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
7. Kelompok Kerja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Layanan Pengadaan.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD Rumah Sakit yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran yang bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9. Keadaan mendesak/darurat adalah suatu keadaan yang tidak diharapkan secara berulang, berada diluar kendali manusia, harus dilakukan segera dan pekerjaannya tidak dapat ditunda.
10. Jenjang nilai adalah batasan minimal dan maksimal untuk menetapkan metoda pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan BLUD rumah sakit sesuai kebutuhan dan pendapatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menetapkan jenjang nilai atas pengecualian BLUD Rumah Sakit dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur adalah agar memperoleh barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan yang lebih fleksibel, bermutu, lebih murah, lebih mudah, sederhana, cepat, efektif, efisien dan mudah serta mendukung kelancaran pelayanan BLUD Rumah Sakit.

BAB III

PRINSIP DASAR

Pasal 3

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, fleksibel dan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Pengadaan Barang/Jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang dan jasa yang lebih bermutu, proses pengadaan yang fleksibel, efisien dan efektif serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD Rumah Sakit.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Rumah Sakit dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) BLUD Rumah Sakit diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa apabila terdapat alasan efisiensi atau efektivitas atau dalam keadaan mendesak/keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan.
- (5) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan terhadap pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari dana yang bersumber dari pendapatan BLUD Rumah Sakit berupa:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. lain-lain pendapatan BLUD Rumah Sakit yang sah.
- (6) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau ketentuan pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BLUD Rumah Sakit sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB IV

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/ JASA

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

- a. Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan nilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dilaksanakan dengan metode pembelian langsung dengan bukti pembelian atau faktur atau kwitansi yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan metode Pengadaan langsung dengan Surat Perintah Kerja yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dilaksanakan dengan metode Penunjukan langsung dengan Surat Perintah Kerja yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/ jasa.

- d. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dilaksanakan dengan metode Tender dengan Surat Perjanjian/Kontrak yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan.
- e. Dalam keadaan khusus berupa pengadaan barang/jasa yaitu barang pabrikan, barang dan jasa keagenan tunggal, barang dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jasa Keahlian Khusus, barang dan jasa dengan penyedia tunggal, barang dan jasa yang dibutuhkan pada keadaan khusus seperti keadaan mendesak/ darurat/ tidak dapat ditunda dilakukan dengan Penunjukan Langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dengan persetujuan Satuan Pengawas Internal.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Februari 2019

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

Disalinkan tanggal 25 Februari 2019
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum

